

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

JLN. SETIA BUDI NO.15 TELP. 0751-811341,811343 fax.0751-811342 PADANG

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN FORUM INVESTASI  
SUMATERA BARAT  
Tahun 2018**

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

### **I. LATAR BELAKANG :**

#### **a. Gambaran Umum**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) selaku lembaga Pemerintah Provinsi yang memberikan pelayanan kepada pelaku usaha terkait dengan pelaksanaan investasi, pada saat ini bukan hanya minat investasi saja yang masih kurang tetapi juga realisasi investasi PMA/PMDN yang telah disetujui pun masih jauh dari yang diharapkan. Tingkat realisasi yang masih rendah ini sangat dipengaruhi oleh hambatan dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan, mulai dari masalah pertanahan sampai masalah dengan masyarakat di sekitar proyek.

Untuk mengatasi permasalahan investasi diperlukan iklim investasi yang kondusif dimana yang menjadi permasalahannya adalah peraturan Perundang-undangan penanaman modal, sarana dan prasarana penunjang yang kurang memadai seperti, tersedianya tata ruang, transportasi, pelabuhan, perbankan, asuransi, listrik, telekomunikasi, pelayanan investasi yang meliputi kelembagaan, prosedur perizinan dan non perizinan serta kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam moral, etika dan ethos kerja yang tinggi.

Munculnya berbagai permasalahan perusahaan PMA/PMDN dalam melaksanakan kegiatan investasi di lapangan, baik dalam tahap persiapan, pembangunan proyek, maupun tahap produksi dapat mengganggu realisasi dan target waktu penyelesaian proyek sehingga akan menghabiskan waktu dan dana investor .

Permasalahan dan hambatan yang heterogen membutuhkan pemecahan masalah secara komprehensif dan melibatkan berbagai tingkat kewenangan dan lintas instansi/lembaga terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh SKPD teknis dan Bdan/Kantor Penanaman modal atau yang menangani fungsi Penanaman modal di kabupaten/Kota yang perlu dicarikan solusi penyelesaiannya

#### **b. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

**c. Alasan dilaksanakan kegiatan**

Masih adanya kendala yang dihadapi oleh Perusahaan, Kabupaten/Kota dalam meningkatkan investasi di kabupaten/Kota masing-masing. sehingga masih banyak permasalahan investasi di Kabupaten/Kota belum tertangani secara optimal oleh DPM&PTSP Kab/kota, Untuk itu diperlukan pertemuan untuk memecahkan permasalahan dengan mencari solusi yang baik yang tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

- Maksud dari kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat yaitu sebagai wujud tanggung DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat untuk menyelesaikan permasalahan investasi sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan juga akhirnya akan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat dan dapat membantu para investor agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang berarti.
- Tujuan kegiatan adalah untuk mengakomodir segala permasalahan yang dihadapi dihadapi oleh Perusahaan, DPM&PSTP Provinsi, Kab/Kota dalam menghadapi permasalahan investasi dan sebagainya untuk dicarikan solusi pemecahannya.

**III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :**

**a. Uraian Kegiatan**

- Membuat Petunjuk Operasional (PO) dan Kerangka Kerja Acuan (KAK) kegiatan.

- Melakukan persiapan dengan menyiapkan undangan untuk Perusahaan, OPD teknis Terkait, DPM&PTSP Kab/Kota, mengundang narasumber Pusat dan Daerah dan memberikan materi/pemahaman tentang penyelesaian permasalahan investasi ini.
- Membuat Laporan akhir kegiatan forum Investasi Sumatera Barat sebagai pertanggung jawaban atas hasil yang dicapai.

**b. Batasan Kegiatan :**

Ruang lingkup dari kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat adalah :

- Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari 1 malam dengan Peserta berasal dari Perusahaan, OPD Teknis Terkait, DPM&PTSP Provinsi, Kab/Kota.
- Materi yang diberikan oleh Narasumber Pusat, Narasumber Daerah untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh peserta dan menjadi dasar pelaksanaan penyelesaian permasalahan investasi di Sumatera Barat.

**IV. KELUARAN :**

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 133.191.900
Keluaran	- Jumlah peserta pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi dan mencari solusi yang terbaik	100 Peserta, 1 kali pertemuan
Hasil	- Adanya solusi terhadap permasalahan/kendala investasi se Sumatera Barat	1 Solusi

**V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**a. Metode Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam melakukan kegiatan metode yang dilaksanakan adalah :

1. Pertemuan dengan menghadirkan Narasumber Pusat, Daerah dan yang akan menyampaikan materi ke peserta dari Perusahaan, OPD Teknis Terkait, DPM&PTSP Provinsi, kab/Kota.
2. Dalam pertemuan dalam setiap sesi atau sesi tanya jawab dimana peserta boleh menyampaikan permasalahan atau hambatan-hambatan yang dialami untuk dicarikan jalan keluarnya.
3. Laporan kegiatan sebagai pertanggung Jawaban atas pelaksanaan Forum investasi Sumatera Barat.

## **b. Tahapan Kegiatan**

1. Persiapan, dimana pada tahap melakukan penyusunan Petunjuk Operasional (PO) dan Kerangka Acuan kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan dan bahan-bahan pendukung kegiatan lainnya.
2. Pelaksanaan, dimana periode pelaksanaan kegiatan mulai dari mempersiapkan tempat dan waktu pelaksanaan sampai membuat undangan untuk peserta dan Narasumber
3. Melakukan Pertemuan Forum Investasi Sumatera Barat dengan mengundang Perusahaan, OPD Teknis Terkait, DPM&PTSP Provinsi, Kab/Kota.
4. Pelaporan, yaitu tahap dimana melakukan penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan yang menggambarkan realisasi kegiatan dan capaian yang diperoleh terhadap realiasi kegiatan.

## **VI. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan :**

<b>No</b>	<b>Rincian Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>	<b>Jadwal Pelaksanaan</b>
1.	Persiapan Pelaksanaan	DPM&PTSP Prov. Sumbar	Juli 2018
2.	Pertemuan Forum Investasi	- Padang	Agustus 2018
3.	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	BKPM&PPT Sumbar	September 2018

## **VII. PEMBIAYAAN**

Anggaran Kegiatan Forum investasi Sumatera Barat dianggarkan dalam DPA DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebanyak Rp. 133.191.900,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah )

**Padang, Januari 2018**

**Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran**

**PPTK**

**Drs. Indra Merdi, MM  
NIP. 19611010 198210 1 002**

**Adi Usman, S.Pt  
NIP. 19770901 200604 1 009**